



**PUTUSAN**

**Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Prgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Binangga, 12 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parigi, 05 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7208011012023017, tertanggal 24 Januari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Bilal Hamdan Bin Ardiansa, umur 3 bulan, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 18 Februari 2023, saat ini dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon tidak Menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah setiap kali bertengkar dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon terlibat Cek-cok satu sama lain, dan akhirnya Termohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah terpisah selama kurang lebih 1 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim pemeriksa telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.) tanggal 27 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim pemeriksa tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Januari 2023, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal terpisah selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
3. Bahwa benar selama menikah antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa benar sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Bahwa tidak benar, Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami Termohon. Bahwa benar Termohon

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar terhadap Pemohon tetapi ada sebabnya karena Pemohon suka main perempuan. Bahwa benar Termohon pergi dari rumah setiap kali bertengkar dengan Pemohon;

5. Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juni 2023, hingga Termohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Pemohon;

6. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Pemohon Rekonvensi menuntut untuk diberikan hak-hak sebagai akibat perceraian berupa :

1. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap dengan dalil surat permohonannya dan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai tuntutan Termohon, karena Pemohon hanya bekerja sebagai guru honorer SD Binangga di Parigi dengan penghasilan tetap perbulan sebesar 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pendamping pemilu di Desa Binangga dengan kontrak dari bulan Februari 2023 sampai bulan April 2024 dengan gaji sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya dalam Konvensi, Termohon tetap pada dalil jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Dalam Rekonvensi, Termohon menerima kesanggupan dari Pemohon yang menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk nafkah anak Termohon tetap pada dalil yakni tetap menuntut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 7208011012023017, tanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Parigi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu tiri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon membentak Termohon; .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak, Pemohon memarahi Termohon karena sering membawa keluar anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil di waktu malam dan juga masalah nafkah, Termohon mengatakan hidup dengan Pemohon tambah miskin;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) minggu lalu sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi, komunikasi hanya sebatas anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru honorer Sekolah Dasar di Parigi dan juga bekerja pendamping pemilu di Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha nerukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi sering melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tau, namun saksi pernah mendengar saat bertengkar Termohon mengatakan Pemohon miskin, dan setiap Pemohon dan Termohon cek cok, Termohon turun dari rumah;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi masalah anak;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima serta membenarkan dan Termohon juga menerima keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

**1. Opi Ferderita Binti F. Darondo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Trans sulawesi, Desa Mertasari, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tante Termohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi pernah diceritakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mendengar langsung cerita dari Termohon bahwa Pemohon sudah ada perempuan lain
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena Termohon ditiup sama tantenya namun tidak dijemput, hanya orang lain yang antar pulang, namun sekarang sudah tidak bersama lagi sekitar 1(satu) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dipanggil tidak datang;

**2. Halima Binti Hamdan Lolo**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mertasari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tante Termohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi pernah diceritakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mendengar langsung cerita dari Termohon bahwa Pemohon sudah ada perempuan lain
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena Termohon dititip sama tantenya namun tidak dijemput, hanya orang lain yang antar pulang, namun sekarang sudah tidak bersama lagi sekitar 1(satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dipanggil tidak datang;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima serta membenarkan dan Pemohon membantah keterangan saksi tentang Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain selain itu saksi menerima keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan. Selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim pemeriksa maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak satu bulan setelah pernikahan disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga, Termohon sering berkata kasar dan Termohon pergi dari rumah setiap kali bertengkar, puncaknya pada bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan masih berkomunikasi persoalan anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri serta kronologi perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang ditimbulkan yaitu pisah tempat tinggal, selebihnya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon terkait penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tentang Termohon yang tidak menghargai Pemohon serta keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum yakni Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah 25 Januari 2023, serta telah dikaruniai satu orang anak, pada bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan yang *inheren* dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa saksi-saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan terakhir pada bulan Juni 2023 saksi melihat di rumah milik

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, keterangan kedua saksi Pemohon secara materil saling berkaitan satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama Opi Ferderita Binti F. Darondo dan Halima Binti Hamdan Lolo telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena saksi mendengar keterangan dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena masalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan kedua saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada cerita dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon hanya berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*), berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi," maka keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tidak boleh dipercaya dan harus dikesampingkan;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dirukunkan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupannya masing-masing dan Pemohon serta Termohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim pemeriksa menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekcoakan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah menyaksikan dan mendengar peristiwa percekcoakan dan perdebatan yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat.

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim pemeriksa telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim pemeriksa bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim pemeriksa sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

**قداختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم**

**ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث**

**تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم**

**على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا ناباه روح العدالة**

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim pemeriksa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة**

**فالمناسب المفاارقة**

*Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al*

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Hakim pemeriksa sebagai pertimbangan hukum :

**يرتكب أخف الضررين لإتقائهما**

Artinya : “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat sedangkan Termohon berubah menjadi Penggugat. Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat (Termohon) telah diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan gugatan rekonvensi tersebut memiliki koneksitas/innerlijke samen hangen dengan permohonan konvensi Tergugat (Pemohon). Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat a quo dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

1. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

2. Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat, karena Tergugat hanya bekerja sebagai honorer SD Binangga di Parigi dengan penghasilan tetap perbulan sebesar 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pendamping pemilu di Desa Binangga dengan kontrak dari bulan Februari 2023 sampai bulan April 2024 dengan gaji sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai habis kontrak tersebut, maka Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik rekonsvensi yang pada intinya setuju dan bersedia dengan pemberian dari Tergugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), telah terjadi kesepakatan dan kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat mengenai nominalnya, untuk itu hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai nafkah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut di atas sepanjang sesuai kemampuan Tergugat, dengan demikian Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu terhadap gugatan Penggugat utamanya mengenai jumlah nominal tuntutan nafkah anak berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berpijak dari analisa jawab-menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah seberapa besar beban nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat dan seberapa besar penghasilan Tergugat saat ini jika dihubungkan dengan jumlah tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui besaran beban nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui seberapa besar penghasil Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa saat ini Tergugat hanya bekerja sebagai guru honorer SD Binangga di Parigi dengan penghasilan tetap perbulan sebesar 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pendamping pemilu di Desa Binangga dengan kontrak dari bulan Februari 2023 sampai bulan April 2024 dengan gaji sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai habis kontrak tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai satpam Pegadaian akan tetapi para saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya, Hakim pemeriksa mempunyai kesimpulan bahwa pekerjaan Tergugat menjadi pendamping pemilu di Desa tidak lama akan tetapi berdasarkan kontrak, oleh karena itu dengan tuntutan Penggugat meminta nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlalu berlebihan karena dalam jangka panjang pekerjaan pokok yang dimiliki oleh Tergugat hanya Guru SD sedangkan pendamping pemilu Desa sifatnya sampingan dan tidak berjangka lama, oleh karena itu maka hakim pemeriksa menyatakan bahwa

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tergugat sebagai guru honorer SD Binangga di Parigi dengan penghasilan tetap perbulan sebesar 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pendamping pemilu di Desa Binangga dengan kontrak dari bulan Februari 2023 sampai bulan April 2024 dengan gaji sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat, Rekonsvansi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 157 dan 497 R.Bg, jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam konvensi telah terbukti bahwa dari hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama bernama Ahmad Bilal Hamdan Bin Ardiansa, umur 3 bulan, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 18 Februari 2023, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan nafkah anak berkelanjutan rujukannya adalah ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan (nafkah) anak di tanggung oleh ayahnya, terhadap ketentuan tersebut Hakim Pemeriksa menilai secara redaksional terlalu bersifat umum, sehingga trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi samar untuk diwujudkan,

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu agar unsur-unsur hukum tersebut di atas dapat diterapkan secara proporsional, maka dalam mempertimbangkan masalah pembebanan nafkah anak berkelanjutan dibutuhkan indikator dan parameter yang tepat sebagai tolok ukurnya yaitu kemampuan ekonomi Tergugat dalam hal ini adalah penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sebagaimana pula fakta bahwa Tergugat guru honorer SD Binangga di Parigi dengan penghasilan tetap perbulan sebesar 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pendamping pemilu di Desa Binangga dengan kontrak dari bulan Februari 2023 sampai bulan April 2024 dengan gaji sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, akibat terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat, maka orang tua, terutama Tergugat sebagai ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga Tergugat yang mempunyai penghasilan setiap bulan patut dibebankan untuk memberikan biaya nafkah terhadap anaknya tersebut. Seorang ayah yang dibebankan untuk menafkahi anaknya, kemudian melalaikannya merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) [vide Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga];

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa menilai tuntutan nafkah orang anak dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan adalah berlebihan dan sangat memberatkan serta tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat saat ini, Tergugat menyatakan bersedia dan sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), besaran nafkah anak berkelanjutan tersebut wajar dan pantas yang harus dibebankan kepada

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memperhatikan asas kemampuan ekonomi Tergugat serta kebutuhan hidup secara riil saat ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan profesi serta penghasilan Tergugat serta dihubungkan kondisi wilayah Kabupaten Parigi dan Hakim pemeriksa menganggap Tergugat memiliki kemampuan untuk berusaha atau masih dalam usia produktif untuk meningkatkan penghidupannya dan juga, maka Hakim pemeriksa berpendapat adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang diserahkan melalui Penggugat minimal sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang nilainya dapat berubah sebesar 10% pertahunnya disesuaikan dengan tingkat kenaikan kebutuhan anak tersebut. Dengan demikian, besaran jumlah tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Rapat Pleno Hakim Agung Kamar Agama Tahun 2015 yang pada pokoknya menghasilkan keputusan bahwa penghukuman kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri sesaat sebelum atau sesaat setelah ikrar talak adalah prematur, akan tetapi Hakim Pemeriksa mempunyai pandangan lain bahwa frasa *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri"* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dapat dimaknai secara ekstensif bahwa agar beban kesedihan bekas istri yang dicerai tidak bertambah dengan beban secara materi (mengeluarkan biaya eksekusi) dan memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta melindungi bekas istri dari keengganan bekas suami atas kewajiban yang dibebankan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, maka Pengadilan dalam menghukum suatu kewajiban kepada bekas suami dimaksud harus diikuti dengan diktum yang menghukum bekas suami untuk menyerahkan dan memberikan kewajiban biaya tersebut secara langsung (tanpa melalui eksekusi) atau sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak. Dengan

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Tergugat yang telah diberi izin menjatuhkan ikrar dan dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak berkelanjutan dengan total sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak harus membayar dan menyerahkan pula nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (**TERMOHON**), sebagai berikut :
  - 2.1 1 Nafkah Iddah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah satu orang anak yang bernama Ahmad Bilal Hamdan Bin Ardiansa, tempat tanggal lahir: Parigi, 18 Februari 2023 (umur 3

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah kenaikan minimal 10% pada setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Mad Said, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suad, S.Ag., S.H.I.**

### Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 200.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 345.000,00
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.252/Pdt.G/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)